

PENETAPAN

Nomor:0014/Pdt.P/2008/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh : ---

..... BINTI umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Warung Nasi, tempat tinggal di Dusun Ngareng RT.8 RW. 2 Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon"-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0014/Pdt.P/2008/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak kandung dari seorang ayah bernama ---- bin --- dan ibu bernama ---- BINTI ---- dan mempunyai saudara sebanyak 7 orang yang bernama : (1).--- bin ----- , (2).----- binti ---- ,(3).--- bin ---- ,(4).---- binti ----- , (5).---- binti ---- (6).----- bin ----, (7).--- bin ---- ;-----
2. Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi wali nikah pemohon adalah (1)..... bin, namun saudara Pemohon tersebutpun tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
3. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : bin, umur 50, agama Islam, pekerjaan Usaha Mebel, tempat tinggal di Dusun Tegalrejo RT.4 RW. 7 Desa Sumurjalak Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban; selama 1 bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;-----

4. Bahwa Pemohon dengan calon suami tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;---
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sesusuan atau keponakan/paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;---
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama (1). bin, umur 55 pekerjaan Dagang Sapi, tempat tinggal di Dusun Parengan Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban; serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan wali tidak suka dengan calon suami pemohon dan menurut perhitungan Jawa tidak bagus;-----
7. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak berdasar serta tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; karenanya Pemohon merasa keberatan atas penolakan wali nikah tersebut apalagi hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, dan telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dan calon suami dari perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;-----
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama (1). bin adalah adlal;-----

3. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (..... BINTI)
 untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama (..... bin
) dengan memakai wali Hakim;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan
 putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan ditiadakan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : ---

- a. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor : Kk.13.23.9/PW.01.144/2008 Tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan yang akan dilangsungkan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; berani bertanggungjawab dan sanggup melaksanakan kewajiban - kewajiban rumah tangga; -----
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tersebut tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah; dan tidak hadirnya wali nikah tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan tersebut, menunjukkan bahwa wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim; yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tuban, karenanya Pengadilan menunjuk dan menetapkan untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi : -----

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, wali nikah Pemohon bernama (..... BIN)
adalah adlal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tuban, Tuban pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1429 H., oleh kami Hj. HANI'ATIEN MS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH. dan ANSHOR, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. MAT BUSIRIL, MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH.

Hj. HANI'ATIEN MS, SH.

Hakim Anggota II

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

Drs. MAT BUSIRIL, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
3. APP	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u> </u> Rp.81.000,-